

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam masyarakat. Hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa eksistensi suatu hukum dalam masyarakat merupakan manifestasi dari tuntutan masyarakat agar jalannya kehidupan bersama menjadi baik dan tertib.

Kejahatan dibagi dalam dua sudut pandang yaitu yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, kejahatan mengandung pengertian perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Secara sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.

Data pada tahun 2017-2019, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Data polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2017 sebanyak 336.652 kejadian menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian (Statistik Kriminal 2020).

Setiap kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum akan dipidana berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dilakukan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum / sanksi baginya oleh negara pada seseorang yang telah melanggar peraturan hukum pidana.

Di Indonesia sendiri, pelaku tindak pidana yang telah dijatuhkan pidana penjara dan diputuskan oleh hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dinyatakan dihukum maka akan hilang kemerdekaannya, pelaku yang telah dijatuhkan pidana penjara akan ditempatkan pada sebuah lembaga pembinaan bagi narapidana yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut data Ditjen PAS jumlah narapidana di Indonesia pada tahun 2020 tercatat 235.950 orang terdiri dari tahanan dewasa laki–laki, tahanan anak laki–laki, napi dewasa laki–laki, napi anak laki–laki, tahanan dewasa perempuan, tahanan anak perempuan, napi dewasa perempuan, dan napi anak perempuan. Sedangkan di Jawa Tengah tercatat 12. 696 orang yang menghuni lapas maupun rutan (Statistik Kriminal 2019).

Menurut Hilman Hadi Kusuma (1992), dalam bahasa keseharian narapidana adalah sebutan bagi orang–orang yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan atas tindak kejahatan yang telah dilakukan. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dapat disimpulkan mantan narapidana adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan telah menyelesaikan masa hukumannya.

Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga perolehan label penjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain.

Pergaulan di dalam penjara akan mempengaruhi perkembangan jiwa narapidana yang bersangkutan. Berkenaan dengan prasangka buruk dari masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut dapat memunculkan kecenderungan-kecenderungannya menutup diri dan usaha lari dari realitas yang traumatik.

Kehidupan di penjara mempengaruhi perbedaan kondisi seseorang dengan manusia pada umumnya, untuk itu kesejahteraan psikologis merupakan hal yang paling penting terutama bagi mantan narapidana, jika individu mencapai kesejahteraan psikologis maka individu mampu meningkatkan kebahagiaan, kesehatan mental yang positif dan pertumbuhan diri.

Dalam arti yang lebih umum, (Ryff & Keyes, 1995) mendefinisikan kesejahteraan psikologis sebagai kemampuan individu dalam menerima dirinya apa adanya, membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, mandiri terhadap

tekanan sosial, mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup serta merealisasikan potensi dirinya secara terus menerus.

Kesejahteraan psikologis juga terkadang disebut sebagai kesehatan mental. Kondisi ini menggambarkan kondisi seseorang yang sejahtera sehingga mampu memaksimalkan, kemampuan yang dimilikinya dan menghadapi tekanan sosial. Di saat yang sama, kesejahteraan psikologis mendorong seseorang mampu menjalin kerja sama yang baik dan produktif, sehingga berkontribusi penting untuk dirinya maupun untuk masyarakat umum (WHO, 2001).

Selain itu, kesejahteraan psikologis merupakan suatu keadaan seseorang dapat memenuhi kriteria fungsi psikologis yang positif. Fungsi psikologis yang positif dapat dilihat dalam kondisi diri seseorang yang mampu menciptakan lingkungan yang positif dan sesuai dengan keadaan dirinya (Winefield, dkk 2012). Kesejahteraan sendiri merupakan kriteria yang utama dari kesehatan mental, seseorang dikatakan dalam keadaan sejahtera secara psikologis ketika tidak ada gangguan mental atau emosional dalam diri mereka. Kesejahteraan psikologis dapat ditandai dengan diperolehnya kebahagiaan, kesejahteraan psikologis dan tidak adanya gejala-gejala depresi (Ryff, 1995).

Dalam teori Ryff, ada enam dimensi kesejahteraan psikologis (*psychological well being*) yaitu: Kemampuan individu menerima dirinya apa adanya, Kemampuan menjalin hubungan positif dengan orang lain, Otonomi atau kemampuan mengarahkan diri, Mampu menguasai dan mengatur lingkungan, Mampu merumuskan tujuan hidup, Serta mampu menumbuhkan serta mengembangkan potensi pribadi (Ryff, 1989).

Kehidupan seorang mantan narapidana tentunya berbeda dengan kehidupan seorang masyarakat yang tidak pernah terjerat kasus hukum. Mereka merasakan rendah diri dan kontak-kontak yang minim dengan masyarakat lain akibat kasus yang pernah di alami. Kondisi tersebut mengakibatkan para mantan narapidana terkucilkan. Efek lain yang timbul adalah tekanan-tekanan batin. Akan tetapi tidak semua masyarakat menganggap buruk mantan narapidana, tergantung kasus yang di alami dan bagaimana mantan narapidana melakukan perubahan hidup.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2020, bahwasanya ditunjukkan dengan belum adanya perubahan hidup seperti belum bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain, masih sungkan dalam mengikuti kegiatan di masyarakat seperti gotong royong dan juga perkumpulan rutin setiap bulan. Informan belum memiliki kesejahteraan psikologis yang baik, ditunjukkan dari ketidaksesuaian perilaku informan, dirinya masih merasa kecewa, dan terbayang-bayang akan kesalahan yang terjadi di masa lalu. Informan masih bergantung dengan tekanan sosial untuk mengambil sebuah keputusan, juga belum dapat mengembangkan keterampilan dan belum menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik. Dari uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kesejahteraan Psikologis pada Mantan Narapidana”

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan kesejahteraan psikologis pada mantan narapidana.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

#### 1.3.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai bidang psikologi klinis dan sosial.

#### 1.3.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Informan, dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan psikologis yang baik pada diri sendiri maupun lingkungan.
- b. Bagi Psikolog, penelitian ini menambah pengetahuan serta profesionalisme yang berhubungan mantan narapidana.
- c. Bagi Peneliti, untuk memahami arti pentingnya kesejahteraan psikologis untuk membawa diri kearah yang lebih baik.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan atau dijadikan bahan pertimbangan.
- e. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu terkait pemahaman kesejahteraan psikologis yang baik.

### **1.4 Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah asli. Sebelumnya banyak peneliti yang telah melakukan penelitian berkaitan dengan topik tersebut. Berikut adalah referensi sumber data dari berbagai pihak :

Tabel 1.1

*Keaslian Penelitian*

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Rancangan Penelitian	Hasil
1.	<i>Kesejahteraan psikologis narapidana remaja di lembaga pemasyarakatan anak kutoarjo</i>	Tri Puspa Handayani	2010	Kualitatif	bahwa gambaran kesejahteraan psikologis saat masuk LP berbeda dengan kesejahteraan psikologis pada kurun waktu $\pm 1$ tahun setelah menjalani hidup di LP. Perubahan tersebut nampak pada hubungan interpersonal dan perubahan perilaku yang semakin membaik

2.	<i>Kesejahteraan psikologis narapidana teroris (studi kasus pemuda mantan teroris kabupaten poso)</i>	Jusmiati,	Kualitatif	berkontribusi penting pada kesuksesan program deradikalisasi nasional melalui pembinaan ex narapidana teroris yang berdasar pada pemetaan aspek kesejahteraan psikologis mereka
3.	<i>Kesejahteraan psikologis narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A sragen</i>	Farkhan	2016	Kualitatif narapidana yang memiliki kesejahteraan psikologis adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, memiliki hubungan sosial yang baik, mampu untuk



---

menghilangkan stres, sehingga mampu menciptakan keadaan sesuai kondisi jiwanya, serta memiliki harapan hidup untuk lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Sedangkan narapidana yang tidak memiliki kesejahteraan psikologis, mereka yang tidak memiliki hubungan sosial yang baik dan tidak memiliki cara mengatasi stress.

4. *Hubungan memaafkan dengan kesejahteraan psikologis pada wanita yang bercerai* Meutia Maulida, Kartika Sari. 2016 Kuantitatif menunjukkan bahwa tingkat memaafkan wanita bercerai berada pada kategori tinggi dan memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi pula.

Dari daftar tabel keaslian penelitian diatas, menunjukkan penelitian berjudul Kesejahteraan Psikologis pada Mantan Narapidana adalah asli ditulis oleh peneliti sendiri.